

## **The effectiveness of Qanun Aceh No. 9/2004 and Qanun Aceh No 6. 2014 in solving *khalwat* cases in Sawang District**

### **Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang**

**Fauzah Nur Aksa<sup>1</sup>, Herinawati<sup>2\*</sup>, Muhammad Nasir<sup>3</sup>, Rahmatul Amna<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia

<sup>1</sup> fauzah@unimal.ac.id, <sup>2</sup>herinawati@unimal.ac.id, <sup>3</sup>muhammadnasir@unimal.ac.id

<sup>4</sup>rahmatul.180510039@mhs.unimal.ac.id

*\*Corresponding Author: herinawati@unimal.ac.id*

#### **Abstract**

*This study aims to find out and explain the settlement of khalwat cases carried out in Sawang sub-district, and the effectiveness of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Customary Life and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in the settlement of khalwat cases in Sawang District. This study uses empirical research methods. The data were obtained through field research and library research. The results of the study show that the process of resolving khalwat cases begins with the arrest, summons to the family, decision making and implementation of the decision. Settlements for khalwat cases were resolved jointly according to custom, and the punishments given were light such as giving advice, reprimands, apologies, sayam, dhiyat, and soon. There are still many cases of khalwat, namely the lack of attention and control from the family, the lack of family knowledge about the dangers of khalwat, the lack of public knowledge of the law in Sawang sub-district, the existence of tourist objects that allow khalwat to emerge, and the lack of legal socialization in gampong. The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, concerning the authority of the customary court in handling khalwat cases which refers to Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Customary Life has not been effective, evidenced by the non-fulfillment of elements measuring the effectiveness of law enforcement.*

**Keywords:** effectiveness; Aceh qanun; settlement of *khalwat* cases; Sawang district

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perkara khalwat di kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, dan efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penyelesaian perkara khalwat di Kecamatan Sawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan, diselesaikan bersama secara adat, dan hukuman yang ringan seperti: pemberian nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, dhiyat, denda, ganti kerugian, dan lain sebagainya. Faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian serta pengontrolan dari keluarga, kurangnya pengetahuan keluarga tentang bahaya khalwat, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat di kecamatan Sawang, adanya objek-objek wisata yang memungkinkan munculnya khalwat, dan kurangnya sosialisasi hukum di gampong. Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai kewenangan peradilan adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat belum berjalan secara efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum.

**Kata kunci:** efektivitas; qanun Aceh; penyelesaian perkara khalwat; kecamatan Sawang

## 1. PENDAHULUAN

Islam sangat mendominasi di kalangan masyarakat Aceh, dimana masyarakat Aceh telah melihat syariat Islam sebagai pedoman hidup, sehingga Aceh diberikan keistimewaan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Isa, 2012). Dengan adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam, pemerintah Provinsi Aceh merespons dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda), yang kemudian dikembangkan menjadi peraturan-peraturan daerah menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada tataran berikutnya melahirkan Qanun Aceh (Bahri, 2012).

Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat untuk menerapkan syariat Islam di bidang sosial, sehingga permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui aturan yang ada di dalam Qanun ini. Pasal 13 Qanun ini memuat 18 kasus yang dapat diselesaikan dengan kebiasaan atau secara adat, salah satunya adalah Khalwat meusum. Pasal 16 ayat (1) Qanun ini menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku khalwat meusum adalah "nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat". Khalwat juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau denda paling lama sepuluh bulan".

Perkara khalwat di Aceh pada Tahun 2007 hingga Tahun 2008, khalwat tercatat sebanyak 146 perkara pada beberapa kabupaten kota, yaitu Banda Aceh 29 perkara, Aceh Besar 14 perkara, Langsa 6 perkara, Pidie 8 perkara, Bireun 9 perkara, Aceh Barat 15 perkara, Sabang 12 perkara, Aceh Tengah 5 perkara, Bener Meriah 3 perkara, Nagan Raya 3 perkara, Abdiya 8 perkara, Aceh Selatan 3 perkara, Simeulu 2 perkara, dan Aceh Utara 9 perkara, dan naik di tahun setelahnya (Tripa, 2008). Data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Data Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat/Mesum di Aceh Utara**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2014	52 kasus
2	2015	46 kasus
3	2016	44 kasus
4	2017	28 kasus
5	2018	18 kasus
6	2019	57 kasus
7	2020	20 kasus

Sumber: Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Utara

Banyaknya kasus khalwat dan penyelesaian kasus-kasus ini di Kabupaten Sawang Kabupaten Aceh Utara dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Pertama, ada kurangnya efektivitas dalam aturan yang mengatur khalwat, seperti yang ditunjukkan oleh Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat dan Qanun No. 9 tahun 2008 tentang budidaya kehidupan dan adat istiadat adat adat. Aturan-aturan ini mungkin tidak ditegakkan atau dipahami secara memadai oleh masyarakat, yang mengarah pada praktik khalwat yang berkelanjutan (Wahyuni, 2023). Selain itu, lembaga adat di Distrik Sawang, yang bertanggung jawab untuk penyelesaian sengketa, termasuk kasus khalwat, mungkin tidak secara efektif menangani masalah ini (Sulaiman, 2023). Penyelesaian kasus khalwat melalui pelatihan, perpanjangan, atau perkawinan para pelaku, sebagaimana dipraktikkan di masyarakat, mungkin tidak selaras dengan aturan dan peraturan formal (Reza, 2023). Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami alasan di balik prevalensi khalwat dan praktik pemukiman di Distrik Sawang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka masalah ini perlu penelitian mendalam, yang disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penyelesaian Perkara Khalwat di Kecamatan Sawang”.

## 2. METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang penyelesaian perkara khalwat yang dilaksanakan di kecamatan sawang, penyebab masih banyak terjadinya khalwat dan efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penyelesaian perkara khalwat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Abdussamad, 2021) dengan mengambil data langsung dari lapangan, yang bertitik tolak pada sebuah data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat, melalui kegiatan observasi dan wawancara.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata, menggunakan fakta-fakta lapangan yang didapat langsung dalam kehidupan masyarakat melalui wawancara maupun pengamatan langsung terhadap perilaku yang nyata dari objek penelitian (Soekanto, 1986). Penelitian ini bersifat deskriptif, dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu mengenai kewenangan peradil adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berjalan belum efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum.

### 1. Penyelesaian Perkara Khalwat

Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradil adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya tentang adat istiadat”. Penyelesaian perkara khalwat di peradil adat dimulai dengan *penerimaan peukara* oleh aparat desa hingga adanya penetapan keputusan yang merupakan hasil dari musyawarah bersama.

Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa “jenis-jenis Sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong/Desa dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain”. Penyelesaian kasus khalwat pada hukum adat Aceh mencakup empat tahap yaitu penerimaan *peukara*, pemberitahuan kepada *Tuha Peut* dan *Imuem Meunasah* oleh *Keuchik*, pemanggilan dan memeriksa para pihak, kesepakatan keputusan (Ramadhani, 2020).

Gampong Riseh merupakan salah satu gampong yang sering terjadi khalwat, dimana pelaku khalwat yang telah ditangkap, dibawa ke meunasah dan memanggil keluarga para pihak, biasanya penyelesaian perkara khalwat di gampong ini diselesaikan dengan cara menikahkan kedua pelaku, dengan catatan bahwa orangtua pelaku setuju. Hal ini sering terjadi sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat (Muksalmina, 2017).

Berdasarkan adat yang berlaku, maka penyelesaian perkara khalwat di gampong tersebut, dimulai dengan: (Abdurrahman, 2022)

1. Penangkapan terhadap pelaku khalwat yang diawali dengan pengintaian oleh warga, kemudian warga melaporkan kepada perangkat gampong.
2. Pemanggilan pihak keluarga dari pelaku khalwat untuk musyawarah dengan *keuchik, tuha peut, teungku imum*, dan tokoh kepemudaan.
3. Pengambilan keputusan dari hasil musyawarah. Pada tahap ini, semua permintaan kedua belah pihak atau seluruh pihak terkait dalam kasus ini diutarakan, yang kemudian *keuchik* sebagai hakim mengambil keputusan.
4. Pelaksanaan putusan atau sanksi adat. sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa nasehat, teguran, permintaan maaf, *sayam, diyya*, ganti rugi, pengusiran, pencabutan hak ulayat, dan bentuk sanksi lainnya.

Kehidupan masyarakat yang jauh dari kota mempengaruhi proses penyelesaian suatu perkara atau sengketa, dimana masyarakat lebih dominan memilih penyelesaian secara adat, dan sanksi yang diberikan adalah sanksi adat, bukan berdasarkan Qanun jinayat karena permasalahan tidak sampai kepada Wilayatul Hisbah (WH). Penyelesaian berbagai perkara salah satunya kasus khalwat, membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai pemerintah gampong, keluarga, dan masyarakat. Para pelaku khalwat di gampong ini biasanya diberi hukuman dengan karantina, diusir dan dinikahkan, dimandikan di selokan, sungai, dan lain sebagainya. Semua sanksi tersebut merupakan upaya perangkat adat dan gampong serta masyarakat dalam memberikan efek jera, untuk meminimalisir terjadinya kasus khalwat (Iswandi, 2022).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Artinya bahwa penyelesaian untuk perkara khalwat diselesaikan bersama secara adat, dan hukuman yang diberikan terbilang ringan seperti pemberian nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, dhiyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau pencabutan gelar dan lain sebagainya.

## 2. Penyebab Terjadinya Khalwat di Kecamatan Sawang

Penyelesaian kasus khalwat tidak berdasarkan kepada hukum tertulis, artinya bahwa tidak terdapat hukum adat yang tertulis di pemerintahan (gampong) sehingga ketika terjadi kasus khalwat, perangkat adat dan gampong hanya akan memberikan sanksi melalui musyawarah, dan biasanya sanksi yang ditetapkan bersifat ringan serta kurang memberikan efek jera. Perangkat adat dan gampong juga tidak bisa dengan mudah memberikan sanksi yang tegas, karena pertimbangan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan sebagainya. Berdasarkan kasus yang sudah diselesaikan sebelumnya, dimana perangkat gampong dan adat menetapkan sanksi berupa denda sesuai dengan Qanun, yang kemudian menimbulkan fitnah bahwa perangkat gampong melakukan pemerasan terhadap pelaku, sehingga seringkali dalam mengambil keputusan mengenai pemberian sanksi, perangkat gampong dan adat lebih memilih memberikan sanksi ringan atau tidak terlalu berat (Ishak, 2022.).

Secara luas ada banyak faktor penyebab masih banyak terjadi kasus khalwat di kecamatan sawang antara lain: (Iswandi, 2022)

1. Kurangnya perhatian serta pengontrolan dari keluarga.
2. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang bahaya khalwat. Orang tua mempunyai peran besar dan bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan peran orang tua terhadap kehidupan anak dapat mendorong perilaku negatif yang berpengaruh terhadap masa depan anak, dan dapat memicu perilaku perilaku yang bertentangan dengan agama seperti halnya khalwat.
3. Keinginan yang tidak dapat dibendung. Secara khusus, remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan mempunyai keinginan untuk mencoba hal atau tantangan baru. Usia remaja juga usia pubertas dimana muncul keinginan untuk mencintai, tanpa perkawinan yang sah, sehingga memicu terjadinya khalwat, ditambah tidak adanya pengawasan orang tua.

4. Adanya objek-objek wisata yang memungkinkan munculnya khalwat. banyak generasi muda yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat wisata. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan pemerintah daerah di lokasi-lokasi tersebut, dimana beberapa tempat wisata tersebut memicu timbulnya khalwat dengan dukungan tempat wisata dibuat tertutup dan kadang terpencil sehingga dapat memicu terjadinya khalwat.
5. Banyak keluarga pelaku yang menyalahkan perangkat adat dalam memberikan hukuman. keluarga pelaku yang tidak setuju dengan hasil dari keputusan adat, memicu perselisihan yang kemudian berpengaruh pada jumlah kasus khalwat di gampong, dimana pelaku khalwat merasa dilindungi oleh keluarga, sehingga masih terjadinya kasus-kasus khalwat berikutnya.
6. Kurangnya sosialisasi hukum di gampong. kurangnya sosialisasi tentang Qanun Jinayat dan Qanun Adat Istiadat, serta khalwat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama generasi muda, sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan, salah satunya adalah khalwat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa faktor penyebab banyak terjadi kasus khalwat adalah kurangnya perhatian serta pengontrolan dari keluarga, kurangnya pengetahuan keluarga tentang bahaya khalwat, keinginan yang tidak dapat dibendung, adanya objek-objek wisata yang memicu khalwat, keluarga pelaku yang menyalahkan perangkat adat dalam memberikan hukuman, dan kurangnya sosialisasi hukum di gampong. Kenyataan ini membuktikan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat dan pentingnya ketegasan perangkat gampong dalam menjatuhkan sanksi, agar efek jera benar-benar ada untuk pelaku khalwat sehingga perkara khalwat dapat secara efektif diminimalisir.

### **3. Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Pasal 3 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa "Qanun ini mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah dan 'uqubat", kemudian Ayat (2) menyebutkan bahwa "jarimah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*" dimana semua jarimah tersebut akan dikenakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* yang terdiri dari hukuman *ta'zir* utama berupa cambuk, denda, penjara, serta restitusi, dan hukuman *ta'zir* tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial" (Pasal 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).

Soerjono Soekanto memberi pandangan bahwa pokok persoalan dalam penegakan hukum terletak pada hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku, dan kebudayaan sebagai hasil karya, cipta yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima unsur tersebut sangat erat kaitannya karena sifat penegakan hukumnya merupakan ukuran efektivitas penerapan hukum (Sukadi, 2019).

- a. Faktor Undang-Undang (Qanun). Persoalan khalwat di Aceh, disamping dimuat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, juga terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diterangkan bahwa khalwat merupakan salah satu dari 18 kewenangan yang di berikan kepada Mahkamah Adat di Aceh. Kasus khalwat/mesum saat ini lebih mengutamakan penyelesaian secara adat dari pada melalui WH dan Mahkamah Syar'iyah.
- b. Faktor Pelaksana Hukum. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi begitu mempengaruhi ketepatan sebuah hukum. Pelatihan paara penegak hukum dalam hal ini

adalah perangkat gampong dalam penegakan hukum Syariah di Aceh khususnya di kecamatan sawang, sangatlah penting.

- c. Faktor Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Hukum. Letak geografis kecamatan sawang yang jauh dari kota dan fasilitas pendukung penegakan hukum yang belum mencukupi juga mempengaruhi para penegak hukum di gampong dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya khalwat.
- d. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaksanaan qanun akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu mengenai kewenangan peradilan adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berjalan belum efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum di atas.

#### 4. KESIMPULAN

Proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Artinya bahwa penyelesaian untuk perkara khalwat diselesaikan bersama secara adat, dan hukuman yang diberikan terbilang ringan seperti pemberian nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, dhiyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau pencabutan gelar dan lain sebagainya.

Faktor penyebab masih banyak terjadi kasus khalwat adalah kurangnya perhatian serta pengontrolan dari keluarga, kurangnya pengetahuan keluarga tentang bahaya khalwat, keinginan yang tidak dapat dibendung, kurangnya pengetahuan masyarakat atas hukum di kecamatan sawang, adanya objek-objek wisata yang memungkinkan munculnya khalwat, banyak keluarga pelaku khalwat yang menyalahkan perangkat adat dalam memberikan hukuman, dan kurangnya sosialisasi hukum di gampong.

Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu mengenai kewenangan peradilan adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berjalan belum efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal/Artikel

- Bahri, Syamsul. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, (2012) DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62>
- Isa, Abdul Gani. *Paradigma Syariat Islam Dalam Rangka Otonomi Khusus; Studi Kajian di Provinsi Aceh*, Media Syariah, Jurnal Media Syariah, Vol. 14 No. 1, (2012), <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v14i1.1717>
- Reza, Fahrul. dkk, *Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 4, No. 1, (2023) doi: 10.18196/ijcl.v4i1.17854
- Sulaiman. The ambiguity of peace narratives in religious communities of west kalimantan. Living Islam, Vol. 6, No. 1 (2023) doi: 10.14421/lijid.v6i1.4394
- Sukadi, Imam. *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7 No. 1, 26 Juni (2019). <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171/94>
- Wahyuni, Ridha. *Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari*. Tunas Agraria, Vol. 6 No. 2, (2023). doi: 10.31292/jta.v6i2.225

Wahyu Ramadhani. *Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Kota Langsa*, Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 5 Nomor. 1. (2020). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1476>

#### **Buku**

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press: Makassar.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Tripa, Sulaiman. 2008. *Perang Melawan Khalwat Di Aceh*. Pustaka Novum dan PSL: Banda Aceh.

#### **Tesis/Skripsi/Disertasi**

Muksalmina. 2017. *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Banda Aceh.